824
16/8-21

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 824 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI SMA NEGERI 4 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/6697/Set.2/Disdik.SS/2021 tanggal 23 Juni 2021 mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin di SMA Negeri 4 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik serta dokumen di lapangan tanggal 29 Juli 2021 yang dilakukan oleh Petugas Penelitian yang terdiri dari Tim Penelitian dan unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang dimohonkan penghapusan barang milik daerah berupa Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) jenis barang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) unit dengan jumlah perolehan sebesar Rp. 582.922.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/03234/BPKAD-V/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal laporan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah pada SMA Negeri 4 Palembang yang dimohonkan penghapusan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;

KEEMPAT : Berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang